

## ABSTRAK

**Saepullah Ansori (1173010124):** “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Cibiru Kota Bandung*”

Simkah peratama kali dikenalkan bersamaan dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013. Kendati ketentuannya sudah berlaku sejak tahun 2013, akan tetapi di KUA Kecamatan Cibiru penerapannya baru berjalan pada tahun 2016 dan secara *online* baru berjalan tahun 2019, sehingga yang seharusnya masyarakat mendaftarkan perkawinannya sudah secara *online*, pada rentang waktu itu masih *offline*.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program sistem informasi manajemen nikah, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat program sistem informasi manajemen nikah dan efektivitas sistem informasi manajemen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

Penelitian ini bertolak dari ketentuan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 serta bertolak pada teori efektivitas hukum yang terbagi dalam beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yaitu adanya materi hukum yang baik, adanya penegak hukum yang baik, adanya masyarakat hukum yang baik, adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu memaparkan data tentang implementasi sistem informasi manajemen nikah yang ada di KUA Kecamatan Cibiru. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, pelaksanaan Simkah di KUA Kecamatan Cibiru tidak berjalan sesuai dengan surat keputusan Dirjen Bimas Islam yang seharusnya diterapkan pada tahun 2013 namun baru berjalan pada tahun 2016, dan secara *online* nya pada tahun 2019, sehingga dengan terlambatnya penerapan aplikasi ini masyarakat harus mendaftarkan nikah secara *offline* yang seharusnya dilakukan secara *online* sesuai yang di instruksikan oleh Dirjen Bimas Islam, *kedua*, faktor pendukung Simkah di KUA Kecamatan Cibiru yakni adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait serta aplikasi yang sudah berbasis *online* dan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi Simkah, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung program aplikasi Simkah, *ketiga*, efektivitas Simkah di KUA Kecamatan Cibiru belum sepenuhnya dikatakan efektif, berdasarkan indikator SOP dari Departemen Agama tidak berjalan semestinya dengan fakta dilapangan yaitu karena minimnya jumlah operator yang menjalankan aplikasi Simkah, jaringan internet yang buruk, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti peralatan *finger scan*, kamera digital, *signature digital*, dan mesin *print* kartu nikah yang belum tersedia, serta pengelolaan *website* KUA yang masih kurang.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Sistem Informasi Manajemen Nikah, KUA*